



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN



Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Pengantar

Pengenaan pajak yang adil dan wajar idealnya berdasarkan kemampuan ekonomis dari Wajib Pajak, untuk itu dibutuhkan informasi yang benar dan lengkap mengenai penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan. Agar dapat menyajikan informasi tersebut, Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun, didasari bahwa belum semua Wajib Pajak melaksanakannya. Untuk itu, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha tertentu tidak diwajibkan dalam menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan netto dengan cara membuat catatan peredaran bruto dan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Dengan tujuan agar seluruh Wajib Pajak dapat mengetahui dengan baik mengenai tata cara penghitungan penghasilan neto yang sesuai dengan kegiatan usaha atau pekerjaan yang mereka lakukan, Direktorat Jendral Pajak harus lebih meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi masalah kewajiban dalam menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan terutama kepada masyarakat Wajib Pajak, bekerjasama dengan pihak terkait dalam melaksanakan pendidikan akuntansi atau pembukuan, dan juga pelaksanaan *law enforcement* terhadap Wajib Pajak yang seharusnya menyelenggarakan pembukuan tetapi belum melaksanakan kewajibannya. Dengan informasi perpajakan yang mereka dapatkan, mereka akan lebih memahami mengenai peraturan perpajakan sehingga dapat memenuhi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan

yang berlaku. (<http://lontar.ui.ac.id>)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Telaah Pustaka Perpajakan

a. Definisi Pajak

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Berikut adalah definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP):

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah :

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dalam pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair* yaitu mengatur.

b. Fungsi Pajak

Di dalam Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu (2013:2) dijelaskan beberapa fungsi perpajakan, pajak memiliki fungsi yang strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu Negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah . Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

(2) Fungsi mengatur (*Controller*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi . Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

(3) Fungsi Redistribusi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsure pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tariff pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

(4) Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud system gotong royong . Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Pasal 1 Ayat 6 UU KUP)

NPWP terdiri dari 15 digit , yaitu 9 digit pertama merupakan kode Wajib Pajak yang mengidentifikasi apakah Wajib Pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan atau pemungut bendaharawan, enam digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Contoh NPWP 01.234.567.8-411.000, dapat dijabarkan sebagai berikut:

08	: identitas Wajib Pajak Orang Pribadi
516.767	: nomor urut atau nomor registrasi
0	: cek digit (sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP)
823	: kode KPP
000	: kode pusat atau suami atau cabang atau isteri

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
- b. Sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (pembayar pajak)
- c. Menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan
- d. Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu

(Modul Pelatihan Pajak Brevet A&B, 2013:16)

Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya, dapat diterbitkan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan, apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jendral Pajak, ternyata orang pribadi atau badan atau pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan atau pengukuhan NPWP. (Siti Resmi, 2012:24)

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus (2012:22) berikut ini adalah hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak:

- (1) Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang KUP No 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:
 - (a) Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif.
 - (b) Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

- (c) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (d) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (e) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (g) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (h) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak, atau Objek Pajak yang terutang pajak; Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

(2) Hak-Hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- (a) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa;
- (b) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu;
- (c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jendral Pajak;
- (d) Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan;
- (e) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
- (f) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - i. Surat Ketetapan Pajak Krang Bayar;
 - ii. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - iii. Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - iv. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
 - v. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (g) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan;
- (h) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (i) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

Pajak Penghasilan

Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Undang-Undang PPh menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. (Mardiasmo,2011:135)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. (Siti Resmi, 2012:74)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 ayat (1), Objek pajak dapat diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak , baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan , dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Subjek Pajak , penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- (1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji , honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaries, aktuaris, akuntan, pengacara dan lain sebagainya;
- (2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan;
- (3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya;
- (4) Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya.

Penghasilan yang termasuk Objek Pajak antara lain (UU PPh Pasal 4 ayat (1):

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- (2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- (3) Laba Usaha.
- (4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - (a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - (b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - (c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
 - (d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan dan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- (f) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- (g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- (h) Royalty;
- (i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- (j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- (k) Keuntungan karena pembebasan utang;
- (l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- (m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- (n) Premi asuransi;
- (o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.

b. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Tarif Pajak Penghasilan

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU PPh, kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP, yang besarnya menurut Pasal 7 UU PPh yang berlaku mulai tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (1) Rp15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak;
- (2) Rp1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- (3) Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- (4) Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Penyesuaian besarnya **PTKP** yang mulai berlaku sejak tanggal **1 Januari 2013** sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 adalah:

- (1) Rp24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak;
- (2) Rp2.025.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- (3) Rp24.300.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- (5) Rp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2013:171)

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari diri Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan nettonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Di samping untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak . Bagi Wajib Pajak yang istrinya menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami, Wajib Pajak tersebut juga mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Wajib Pajak yang memiliki tanggungan atau anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya , misalnya orang tua, mertua, anak kandung atau anak angkat diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak tiga orang. Yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya PTKP adalah sebagai berikut:

- (1) Besarnya PTKP diatas ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun pajak atau bagian tahun pajak (Pasal 7 ayat(2) UU PPh).
- (2) Untuk penghasilan istri yang digabung , tambahan untuk seorang istri (hanya seorang istri) dilakukan dalam hal istri:
 - (a) bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan suami, anak atau anak angkat yang belum dewasa;



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (b) bekerja sebagai karyawan pada pemberi kerja yang bukan sebagai Pemotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas;
- (c) bekerja sebagai karyawan pada lebih dari satu pemberi kerja.
- (3) Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan PTKP.
- (4) PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami istri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan sebagai Wajib Pajak Tidak Kawin , sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan.

Tarif Pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi WPOP dalam negeri sesuai dengan Pasal 17 UU PPh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak:	Tarif:
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Diatas Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00	15%
Diatas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,00	30%

(Mardiasmo, 2011:150)

Untuk keperluan penerapan tarif pajak diatas, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Surat Pemberitahuan (SPT)

Ⓒ Sesuai dengan prinsip *Self Assessment* yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu Masa Pajak atau Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dalam sistem tersebut.

Sesuai dengan UU KUP mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 11, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

a. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut:

- (1) Bagi Wajib Pajak dalam Pajak Penghasilan , fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - (a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak;
 - (b) Laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (c) Harta dan Kewajiban;
 - (d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam suatu masa pajak.
- (2) Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
- (a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
 - (b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (3) Bagi pemotong atau pemungut Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
(Mardiasmo,2011:31)

b. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 181/PMK.03/2007 jo. 152/PMK.03/2009 membagi SPT yang berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) dan e-SPT , menjadi dua:

- SPT Tahunan, yaitu SPT untuk suatu Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak; dan
- SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu masa Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Rincian masing-masing SPT terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Jenis SPT:	Keterangan:
a. Masa	<ul style="list-style-type: none"> • PPh Pasal 21 dan Pasal 26 • PPh Pasal 22 • PPh Pasal 23 dan Pasal 26 • PPh Pasal 25 • PPh Pasal 4 ayat (2) • PPh Pasal 15 • PPN dan PPnBM (Formulir 1111 dan 1111 DM) mulai berlaku 1-1-2011 • PPN bagi Pemungut PPN (Formulir 1107-PUT) dilakukan oleh Bendaharawan pemerintah.
b. Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir 1771 dan SPT 1771\$) • SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Formulir 1770) • SPT Tahunan WP Orang Pribadi (Formulir 1770S) • SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Formulir 1770SS)

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2013:28)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. **Bentuk dan Isi SPT Tahunan**

Berikut adalah bentuk dan isi SPT Tahunan:

(1) Bentuk SPT

- (a) Formulir kertas (hardcopy), atau
- (b) e-SPT (e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Jendral Pajak) (Waluyo,2011:33)

(2) Isi SPT Tahunan

- (a) Nama Wajib Pajak, NPWP, dan alamat Wajib Pajak
- (b) Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan
- (c) Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- (d) Jumlah Peredaran Usaha
- (e) Jumlah Penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
- (f) Jumlah Penghasilan Kena Pajak
- (g) Jumlah Pajak Terutang
- (h) Jumlah Kredit Pajak
- (i) Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
- (j) Jumlah harta dan kewajiban
- (k) Tanggal Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 dan
- (l) Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak (Waluyo, 2011:33)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Pengambilan Surat Pemberitahuan (SPT)

1. SPT berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) dapat diambil secara langsung di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
2. SPT berbentuk e-SPT dapat diambil secara langsung oleh Wajib Pajak atau dengan cara lain yaitu dengan mengunduh format SPT atau aplikasi e-SPT dari situs Direktorat Jendral Pajak, www.pajak.go.id.

e. Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani. (Pasal 4 ayat (1) UU KUP). Dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3

Syarat Pengisian Surat Pemberitahuan

Syarat:	Deskripsi:
Benar	Benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Lengkap	Memuat semua unsure-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
Jelas	Melaporkan asal usul sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
Ditandatangani	Penandatanganan dapat dilakukan: <ul style="list-style-type: none">• Secara biasa,• Dengan tanda tangan stempel,• Tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan MenKeu No. 181/PMK.03/2007.

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2013:29)

2. Dalam Waluyo,2011:34, Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak , dapat dilakukan:
 - a. Secara langsung;
 - b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. *E-filling* melalui ASP (*Application Service Provider*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line yang real time melalui ASP.

Penyedia jasa aplikasi adalah ASP yang telah ditunjuk dengan Keputusan Dirjen Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik kepada Jendral Pajak. Atas penyampaian SPT, diberikan bukti penerimaan elektronik.

Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, NPWP, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman (NTPA) serta nama perusahaan ASP, yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk. Bukti Pengiriman Surat atau tanda Penerimaan Surat serta Bukti Penerimaan Elektronik menjadi bukti penerimaan SPT.

SPT dianggap tidak disampaikan apabila:

- a. Tidak ditandatangani
- b. Tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan
- c. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan tiga tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, atau

- d. Disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

f. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Tabel 2.4

Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Jenis SPT:	Yang Menyampaikan:	Batas Akhir Penyampaian:
1. SPT Masa PPh Pasal 21/26	Pemotong PPh Pasal 21/26	Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak
2. SPT Masa PPh Pasal 22	Bea Cukai	Paling Lambat 7 hari setelah penyetoran
3. SPT Masa PPh Pasal 22	Bendaharawan	Paling lambat tanggal 14 setelah akhir masa pajak
4. SPT Masa PPh Pasal 22	Pemungut lainnya	Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak
5. SPT PPh Pasal 23/26	Pemotong PPh Pasal 23/26	Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak
6. SPT Masa PPN dan PPnBM	Pengusaha Kena Pajak (1111/1111DM)	Paling lambat akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak
7. SPT Masa PPN dan PPnBM	Ditjen Bea dan Cukai (1107-PUT)	Paling lambat 7 hari setelah penyetoran
8. SPT Tahunan	Wajib Pajak Orang	Paling lambat tiga bulan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Pribadi Wajib Pajak Badan	setelah berakhir tahun pajak Paling lambat empat bulan setelah berakhir tahun pajak
--	------------------------------	---

(Ikatan Akuntan Indonesia,2013:29)

g. Sanksi Berkaitan dengan Penyampaian SPT

(1) Sanksi Administrasi (Undang-Undang KUP dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 ayat (1))

SPT yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau terlambat, dikenakan sanksi administrasi berupa denda (Denda Pasal 7 UU KUP):

- (a) Rp500.000,00 untuk SPT Masa PPN
- (b) Rp100.000,00 untuk SPT Masa lainnya
- (c) Rp1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Badan
- (d) Rp100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

(2) Sanksi Pidana (Undang-Undang KUP dan Tata Cara Perpajakan Pasal 38 dan 39 ayat (1) dan (2))

- (a) Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak lengkap dan benar sehingga menimbulkan kerugian kepada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perbuatan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A UU KUP 2007,

- (i) Didenda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau
 - (ii) Dipidana kurungan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun.
- (b) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara, dipidana dengan:
- (i) Pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan
 - (ii) Denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dikecualikan dari sanksi atas SPT yang terlambat disampaikan atau dikecualikan dari kewajiban SPT adalah sebagai berikut (Undang-Undang KUP dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 ayat (2)):

- (1) WPOP telah meninggal dunia

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (2) WPOP sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- (3) WPOP yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) tidak tinggal lagi di Indonesia
- (4) BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
- (5) Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (6) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
- (7) Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
- (8) Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan PMK.

h. Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh paling lama dua bulan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Dirjen Pajak sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) UU KUP jo. Pasal 9 ayat (2) PER.181/PMK.03/2007 jo. 152/PMK.03/2009.

(1) Prosedur Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta laporan laba rugi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan sehingga sulit untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran batas waktu yang telah ditentukan, Waji Pajak dapat memberitahukan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Dirjen Pajak untuk perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh paling lama dua bulan sejak saat batas waktu penyampaian SPT tersebut berakhir.

Tabel 2.5
Syarat Lain Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh

Syarat lain perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh:
b. Menyampaikan penghitungan sementara pajak penghasilan yang terutang dan dilampiri dengan Laporan Keuangan sementara tahun pajak yang bersangkutan (bagi WP yang menyelenggarakan pembukuan)
c. Melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan pajak yang terutang apabila menurut penghitungan sementara Kurang Bayar berupa Surat Setoran Pajak (SSP)
d. Penghitungan sementara menggunakan formulir 1770Y (Orang Pribadi) atau 1771Y(Badan)

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2013:31)

(2) Sanksi akibat menunda penyampain SPT

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, atas kekurangan pembayaran tersebut, dikenakan bunga sebesar 2 % perbulan dihitung dari saat berakhirnya batas

waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. (Pasal 19 ayat (3) UU KUP).

Pembukuan Atau Pencatatan Bagi Wajib Pajak

a. Pengertian Pembukuan dan Pencatatan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan atas barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. (Pasal 1 Ayat 29 UU KUP)

Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Kewajiban pembukuan dan pencatatan diuraikan dalam bagian lain, sedangkan yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh.

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2013:37)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





b. Pembukuan



Di dalam Undang-Undang KUP , diatur bahwa Wajib Pajak di Indonesia, yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib menyelenggarakan pembukuan. Pengaturan seperti ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak terhutang.

Selain dapat dihitung besarnya PPh , pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia misalnya dengan berdasarkan



Standar Akuntansi Keuangan kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013:37)

(1) Kriteria Penggunaan Pembukuan Bagi WPOP

- (1) WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan mempunyai peredaran bruto sebesar Rp4.800.000.000,00 dalam setahun.
- (2) Semua WPOP yang mempunyai penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

(2) Cara Penyelenggaraan Pembukuan

- (1) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual.

(i) Prinsip Taat Asas

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah pergeseran laba rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya:

- Stelsel pengakuan penghasilan;
- Tahun buku;
- Metode penilaian persediaan;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Metode penyusutan dan amortisasi.

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asa yang dapat meliputi perubahan metode kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri. Misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu.

Misalnya, Wajib Pajak tahun 2008 menggunakan metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Dalam tahun 2009 Wajib Pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau declining balance method. Untuk keperluan tersebut, Wajib Pajak harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Direktur Jendral Pajak yang diajukan sebelum dimulai tahun buku 2009 dengan menyebutkan alasan-alasan dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat yang ditimbulkan dari perubahan tersebut. Selain itu perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak, oleh karena itu perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan dari Direktur Jendral Pajak.

(ii) Stelsel Akrual

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

saat diperoleh dan biaya diakui pada saat terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai. Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode presentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode lainnya yang dipakai di bidang usaha tertentu seperti *Build Operate and Transfer (BOT)*, *Real Estate*.

- (b) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak Badan.

(3) Kewajiban Dalam Pembukuan

Kewajiban dalam melaksanakan pembukuan adalah kewajiban membuat laporan keuangan yang tersirat secara jelas dalam prinsip



full disclosure (pasal 28 UU KUP) dan kewajiban mengisi SPT secara benar, lengkap, jelas (Pasal 3 UU KUP).

Jenis laporan keuangan yang harus dibuat dalam pembukuan adalah Laporan Keuangan Fiskal yang disusun terpisah di luar jaringan pembukuan.

Secara tradisional penyusunan laporan keuangan itu bersifat konstruktif dimulai dari input yang berupa dokumen dasar, dicatata di buku harian atau jurnal dan diklasifikasikan dengan pencatatan pada buku besar. Pada akhir periode dari buku besar disusun neraca percobaan dengan penyesuaian terhadap fakta pada akhir tahun dan catatan penutup (*closing entries*). Dari neraca itu kemudian disusun laporan keuangan komersial sementara. Selanjutnya melalui rekonsiliasi terhadap ketentuan perpajakan akan tersusun laporan keuangan fiskal.

Laporan keuangan fiskal diatur dalam pasal 28 ayat (7) UU KUP yang mensyaratkan adanya unsur penghasilan, biaya, modal, harta, kewajiban serta penjualan dan pembelian.

(4) Kelebihan dan Kekurangan Pembukuan

(a) Kelebihan

Kelebihan dari pembukuan adalah pajak penghasilan dihitung berdasarkan penghasilan bersih setelah diperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Dan biaya-biaya itupun harus sesuai dengan Pasal 6 UU PPh yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Jika mengalami kerugian maka tidak perlu membayar pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(b) Kekurangan

Kekurangan dalam menggunakan metode pembukuan adalah Wajib Pajak harus bersiap mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk menggaji tenaga pembukuan keuangan atau memakai tenaga akuntan public.

(5) Faktor-Faktor yang Menyebabkan WPOP Memilih Pembukuan

- (1) Faktor sadar akan hukum
- (2) Faktor takut akan hukum
- (3) Faktor karena adanya kebiasaan dalam menggunakan pembukuan
- (4) Faktor omset penjualan
- (5) Faktor kebutuhan informasi yang tercukupi
- (6) Faktor pelayanan informasi yang tersedia seperti penyuluhan dan seminar-seminar
- (7) Faktor lingkungan sekitar



Rumusan penghitungan penghasilan dengan metoda pembukuan dapat dilihat ditabel

berikut ini :

Penghasilan Bruto (Penjualan)	XXX
Biaya (HPP dan Operasional)	XXX
Penghasilan Neto dari usaha	XXX
Penghasilan Neto dari pekerjaan	XXX
Penghasilan Neto lainnya	XXX
Kompensasi Rugi(lima tahun terakhir)	(XXX)
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(XXX)
Zakat atas Penghasilan	(XXX)
Penghasilan Kena Pajak	XXX
Tarif Pasal 17 atas PKP:	
0 s/d Rp50.000.000,00	5%
Rp50.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00	15%
Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00	25%
>Rp500.000.000,00	30%
PPh Terutang	XXX
Kredit Pajak:	
PPh 21	(XXX)
PPh 22, 23, 24	(XXX)
PPh 25, Fiskal LN	(XXX)
PPh lebih (kurang) bayar	XXX

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Pencatatan

(1) Kriteria Penggunaan Pencatatan Oleh Orang Pribadi

- (a) WPOP yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih untuk menggunakan pembukuan.
- (b) WPOP yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas.
- (c) WPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 UU KUP yang tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan norma Penghitungan Penghasilan Neto.

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2013:39)

(2) Tata Cara Pembuatan Pencatatan

- (a) Bagi WPOP yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas
 - (j) Kaidah Pencatatan
 - Dibuat Kronologis artinya berdasarkan urutan waktu dalam kurun waktu satu tahun
 - Pencatatan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan didukung oleh dokumen yang menjadi dasar pencatatan
 - Pencatatan dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan disusun dalam Bahasa Indonesia
 - Catatan dan dokumen tersebut wajib disimpan selama sepuluh tahun sejak berakhirnya tahun pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(ii) Pencatatan Penghasilan

- Penerimaan penghasilan bruto, yang merupakan objek pajak dan tidak dikenai pajak, bersifat final (gaji, tunjangan, honorarium, komisi). Termasuk dalam golongan ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut.
- Penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang pemotongannya bersifat final.
- Penghasilan bukan objek pajak, misalnya warisan, bantuan, sumbangan, hibah, klaim asuransi.
- Penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, misalnya: bunga deposito, persewaan bangunan, penjualan tanah.

(iii) Harta dan Kewajiban

Harta dan kewajiban (utang, pinjaman) yang dimiliki.

- (iv) Jika seorang karyawan atau Orang Pribadi menerima penghasilan hanya dari gaji yang telah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja, formulir 1721-A1 atau A2 diperlakukan sama dengan pencatatan dan dokumen tersebut harus disimpan dengan baik.

(c) Bagi WPOP yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas

(j) Kaidah Pencatatan

- Dibuat Kronologis artinya berdasarkan urutan waktu dalam kurun waktu satu tahun



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Pencatatan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan didukung oleh dokumen yang menjadi dasar pencatatan
 - Pencatatan dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan disusun dalam Bahasa Indonesia
 - Catatan dan dokumen tersebut wajib disimpan selama sepuluh tahun sejak berakhirnya tahun pajak.
 - Bagi WPOP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan dengan jelas.
- (ii) Pencatatan penghasilan
- Peredaran dan atau penerimaan bruto yang diterima dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, yang penghasilannya merupakan objek pajak serta tidak dikenakan pajak, bersifat final.
 - Penghasilan bruto yang diterima dari luar kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, yang penghasilannya merupakan objek pajak serta tidak dikenakan pajak, bersifat final. Termasuk dalam golongan ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut.
 - Penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Termasuk golongan ini adalah penghasilan yang berasal dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

usaha, pekerjaan bebas, maupun dari luar kegiatan usaha.

- Penghasilan bukan objek pajak misalnya warisan, bantuan, sumbangan, hibah, klaim asuransi.
- Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, misalnya: bunga deposito, persewaan bangunan dan penjualan tanah.

(iii) Harta dan Kewajiban

Harta dan kewajiban (utang, pinjaman) yang dimiliki. Harta dan kewajiban tersebut bisa berupa hal-hal yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas maupun yang tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.

(2) Aturan-aturan Pencatatan

- (a) Pencatatan peredaran dan atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto oleh WPOP baik yang melakukan pekerjaan bebas dan atau kegiatan usaha maupun yang tidak, meliputi seluruh peredaran dan atau penerimaan dan atau penghasilan bruto yang telah diterima secara tunai.
- (b) Pencatatan harus dibuat dalam suatu tahun pajak, yaitu dalam jangka waktu satu tahun kalender mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (c) Pencatatan harus dibuat secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran dan atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto.
 - (d) Pencatatan dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah sebesar nilai yang sebenarnya terjadi dan disusun dalam Bahasa Indonesia.
 - (e) Pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan.
 - (f) Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal WP dan atau kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas dilakukan selama sepuluh tahun terhitung sejak berakhirnya Tahun Pajak.
- (3) Kewajiban Bagi WPOP yang Menggunakan Pencatatan
- (a) Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan norma penghitungan kepada Dirjen Pajak paling lama tiga bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.
 - (b) Pemberitahuan penggunaan pencatatan yang disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat (1) dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan pencatatan.



(c) Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Dirjen Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dimaksud dalam ayat (1) dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

(4) Presentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Pencatatan)
Dalam menggunakan pencatatan Wajib Pajak juga harus mengetahui jumlah presentase yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak . Adapun batasan presentase yang ditetapkan bagi pemilik usaha jasa reparasi kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Batasan Norma Usaha Reparasi Kendaraan Bermotor

NO.URUT	KODE	JENIS USAHA	WAJIB PAJAK PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
161.	97000	Jasa perorangan dan rumah tangga	32	31	29
162.	97110	Reparasi kendaraan bermotor	20	18.5	17.5
163.	97120	Reparasi kendaraan tidak bermotor	20	18.5	17.5

(www.pajak.go.id)

(5) Kelebihan dan Kekurangan Pencatatan

(a) Kelebihan dari pencatatan:

- (i) Sederhana dalam penghitungan
- (ii) Sederhana dalam pengadministrasian catatan
- (iii) Tidak perlu menguasai akuntansi

(b) Kekurangan dari pencatatan:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (i) Dianggap selalu untung dan tidak pernah rugi
- (ii) Tidak ada kompensasi rugi tahun-tahun sebelumnya
- (iii) Mempunyai resiko tarif norma yang lebih tinggi daripada penghitungan normal

- (6) Faktor-Faktor yang Mendorong WPOP Memilih Pencatatan
 - (a) Faktor penggunaan Pencatatan lebih mudah
 - (b) Faktor karena adanya kebiasaan dalam penggunaan pencatatan
 - (c) Faktor sadar akan hokum
 - (d) Faktor takut akan hokum
 - (e) Faktor Omset penjualan
 - (f) Faktor pengetahuan yang terbatas
 - (g) Faktor pengaruh dari lingkungan sekitar

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rumusan penghitungan penghasilan dengan metode **pencatatan** dapat dilihat ditabel

berikut ini :

Penghasilan Bruto	XXX
Tarif Norma (%)	XXX
Penghasilan Neto dari usaha	XXX
Penghasilan Neto dari pekerjaan	XXX
Penghasilan Neto lainnya	XXX
Kompensasi Rugi(lima tahun terakhir)	(XXX)
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(XXX)
Zakat atas Penghasilan	(XXX)
Penghasilan Kena Pajak	XXX
Tarif Pasal 17 atas PKP:	
0 s/d Rp50.000.000,00	5%
Rp50.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00	15%
Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00	25%
>Rp500.000.000,00	30%
PPh Terutang	XXX
Kredit Pajak:	
PPh 21	(XXX)
PPh 22, 23, 24	(XXX)
PPh 25, Fiskal LN	(XXX)
PPh lebih (kurang) bayar	XXX

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d.Syarat-Syarat Melakukan Pembukuan dan Pencatatan

Dalam Undang-Undang KUP dan Tata Cara Perpajakan Pasal 28 ayat (1) s/d (11) syarat-syarat dalam melakukan pembukuan dan pencatatan adalah sebagai berikut:

- (1) Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan yang sebenarnya;
- (2) Pembukuan dan pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Bahasa asing yang diizinkan adalah bahasa Inggris dan mata uang asing yang diizinkan adalah dollar Amerika;
- (3) Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual;
- (4) Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur keadaan kas dan bank, daftar utang piutang, daftar persediaan barang , dan membuat neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir Tahun Pajak;
- (5) Pembukuan dengan menggunakan mata uang asing dan bahasa asing dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan;
- (6) Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak harus disimpan selama sepuluh tahun;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(7) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia:

- (a) Wajib Pajak Orang Pribadi, di tempat kegiatan atau di tempat tinggal;
- (b) Wajib Pajak Badan, di tempat kedudukan.

e. Tujuan Melakukan Pencatatan dan Pembukuan

- (1) Pengisian SPT;
- (2) Penghitungan Penghasilan Kena Pajak;
- (3) Penghitungan PPN dan PPnBM;
- (4) Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dari kegiatan usaha.

(www.pajak.go.id)

f. Sanksi Tidak Memenuhi Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan

- (1) Tidak mengadakan pembukuan dan pencatatan, pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%.
- (2) Dengan sengaja (Undang-Undang KUP dan Tata Cara Perpajakan Pasal 41A dan B)
 - (a) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya, sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pendapatan Negara dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00.

- (b) Menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Kerangka Pemikiran

1. Faktor-faktor Internal dalam diri Wajib Pajak yang menjadi pendorong dalam melakukan pemilihan dalam penggunaan metode pencatatan atau pembukuan dalam penghitungan penghasilan netto dalam tujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tahunannya.

Terdapat dua metode yang terdapat di dalam Undang-Undang Perpajakan di dalam menghitung penghasilan netto yaitu Metode Pembukuan dan Metode Pencatatan. Di dalam diri Wajib Pajak terdapat faktor-faktor atau yang menjadi latar belakang bagi mereka di dalam memilih metode penghitungan penghasilan netto.

Di dalam **Metode Pembukuan**, faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab adalah seperti adanya kebiasaan dalam melakukan pembukuan, mahir di dalam akuntansi, peredaran brutto telah melebihi persyaratan, tercukupinya informasi dalam melakukan pembukuan, adanya saran dari kerabat atau teman, adanya alasan atau faktor-faktor lain yang menjadi penyebab. Sedangkan di dalam **Metode Pencatatan**, faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab adalah seperti adanya alasan kesederhanaan dalam pengimplementasian ataupun penghitungannya, adanya kebiasaan dalam melakukan pencatatan, peredaran brutto masih memenuhi syarat dalam melakukan pencatatan, tidak perlu





menguasai bidang akuntansi, kurangnya informasi pembukuan, saran dari kerabat atau teman, adanya alasan atau faktor-faktor lain yang menjadi penyebab.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Evi Riana, 2010: menurut penelitiannya, Wajib Pajak lebih banyak memilih untuk menggunakan metode pembukuan, dibandingkan dengan metode pencatatan, karena besarnya pajak yang terutang hasilnya akan lebih kecil/rendah dibandingkan jika menggunakan metode pencatatan hanya dengan menggunakan presentase norma dan tidak dapat dilakukan kompensasi kerugian seperti halnya dapat dilakukan jika menggunakan metode pembukuan.

Sama halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sylvia Melawati Ganda, 2005: berdasarkan analisis perbandingan dalam perhitungan yang dilakukan, dengan menggunakan perbandingan penghitungan pajak terutang dengan menggunakan metode pembukuan dan norma penghitungan atau pencatatan, didapatkan kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode norma penghitungan nominal pajak terutang akan lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan metode pembukuan.

Sedangkan berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Wanda Rovina, 2009, menurut penelitiannya menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang menggunakan metode penghitungan penghasilan neto dibandingkan dengan menggunakan metode pembukuan, dikarenakan proses penghitungannya yang lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan menggunakan metode pencatatan tanpa melihat besarnya pajak yang terutang lebih besar atau kecil jika menggunakan metode pencatatan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Informasi Perpajakan (berdasarkan atau diluar Direktorat Jenderal Pajak), Penggunaan Jasa Konsultan, serta faktor-faktor Internal Wajib Pajak menjadi salah satu faktor pemenuhan kewajiban perpajakan di dalam melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan.

Wajib pajak yang baik adalah Wajib Pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk menjadi Wajib Pajak yang baik dan benar bisa dimulai dari dalam diri Wajib Pajak sendiri atau faktor-faktor internal di dalam diri Wajib Pajak, dengan mengikuti informasi perpajakan atau menggunakan jasa konsultan pajak yang dapat membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu bentuk kewajiban perpajakan adalah kewajiban pajak tahunan. Kewajiban pajak tahunan yang harus dilakukan oleh Pemilik Usaha adalah dengan melaporkan SPT Tahunan mereka. Oleh karena itu, diharapkan kesadaran di dalam diri Wajib Pajak (faktor internal), informasi perpajakan, penggunaan jasa konsultan dapat memengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dalam membayar dan melaporkan SPT Tahunan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Tri Winarsih, 2005, menurut hasil penelitiannya didapat bahwa kesadaran setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto didasarkan pada dua faktor, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen dipengaruhi melalui pendidikan Wajib Pajak yang berpendidikan SLTA ke atas, pengetahuan dan pemahaman terhadap informasi perpajakan relatif lebih baik dibandingkan Wajib Pajak yang berpendidikan dibawahnya dan semakin tinggi penghasilan, maka akan semakin besar jumlah pajak yang harus

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




dibayarkan. Faktor eksogen terdiri dari pengetahuan tentang pajak, peraturan perpajakan, arah penggunaan dana pajak, sistem pajak dan sikap petugas pajak.


Selain itu, penelitian sebelumnya oleh Wanda Rovina,2009: disimpulkan masih perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada para Wajib Pajak yang lebih mendalam mengenai jenis metode penghitungan penghasilan netto beserta syarat-syarat dalam penggunaannya serta dalam memenuhi kewajiban pajak tahunannya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat digambarkan skema atau kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran 1



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran 2



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.